



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKAS PRIYO DARMAWAN Als LUKAS Anak dari SUWAJI (Alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bonang No. 18 Rt.03/02 Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
NIK. 3372020501830004;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Sukowati berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas Anak dari Suwaji (Alm) secara syah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu;
Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2412./NNF/2022, tanggal 25 Oktober 2022:
Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 831/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-1855/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11053 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild;
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB – 1855/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
Setelah diperiksa Barang Bukti nomor BB – 1855/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10546 gram;
 2. 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
- 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup botol warna orange;
- 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman;
- 1 (satu) bendel plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm), pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 23.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat dikamar kos Omah Semar lantai 02 nomor 02 alamat. Jl. Setia Budi No. 35 Taman Asri Rt. 32/14, Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib Sdr. Tekek (belum diketahui keberadaannya) dating ke kos Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Rembo (belum diketahui



keberadaannya) yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan beralamat di daerah Rembang lalu setelah di dalam kamar kos Terdakwa, Sdr. Rembo berkata kepada Terdakwa “*njamu yoh*”, dan Terdakwa bertanya “jamu opo”? Kemudian Sdr. Rembo mengeluarkan sebuah plastic bening yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal di duga shabu dari saku celana yang di pakai oleh Sdr. Rembo;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rembo (belum diketahui keberadaannya) merangkai sedotan es dengan 1 (satu) buah botol bekas minuman, setelah itu Sdr. Rembo mengambil sedikit Shabu yang berada di dalam plastic klip tersebut, kemudian shabu tersebut di taruh di pucuk bagian atas sedotan tersebut lalu sedotan yang sudah berisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian Sdr. Rembo menyedot beberapa kali, setelah itu Sdr. Tekek juga menghisap beberapa kali dan Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menghisap shabu bersama dengan Sdr. Rambo dan Sdr. Tekek plastic klip bening yang di dalamnya masih tersisa sedikit serbuk Kristal di duga shabu yang *tergeletak di lantai kos terdakwa*, lalu Sdr. Rembo berkata kepada Sdr. Tekek “***shabu sisa itu buat teman kamu saja sambil menunjuk kearah Terdakwa***”, kemudian Sdr. Tetek dan Sdr. Rambo pulang, lalu sisa shabu yang di kasih Sdr. Rambo buat Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa taruh di dalam laci lemari dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 23.50 wib ketika Terdakwa berada dalam kamar kos Omah Semar lantai 02 nomor 02 alamat. Jl. Setia Budi No. 35 Taman Asri Rt. 32/14, Kroyo, Kec. Karangmalang Kab. Sragen, perbuatan Terdakwa diketahui yang berwajib, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan barang bukti tersebut;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;
- 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu;
- 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan warna Hitam;
- 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup botol warna orange;
- 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman;
- 1 (satu) bendel plastic klip bening;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang tersebut dibawa ke Polres Sragen untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 831./NNF/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Kompol Ibnu Sutarto, S.T. Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I. Eko Fery Prasetyo, S.Si Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata TK.I. Nur Taufik, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang:

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 831/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-1855/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan *berat bersih serbuk kristal 0,11053 gram* tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild;
- Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 1855/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *Metamfetamine* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika*;
- Setelah diperiksa Barang Bukti nomor BB – 1855/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10546 gram;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm), pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 23.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar kos Omah Semar lantai 02 nomor 02 alamat. Jl. Setia Budi No. 35 Taman Asri Rt. 32/14, Kroyo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah *menyalah-gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib Sdr. Tekek (belum diketahui keberadaannya) datang ke kos Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Rembo (belum diketahui keberadaannya) yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan beralamat di daerah Rembang, lalu setelah di dalam kamar kos Terdakwa, Sdr. Rembo berkata kepada Terdakwa “*njamu yoh*”, dan Terdakwa bertanya “*jamu opo*”? Kemudian Sdr. Rembo mengeluarkan sebuah plastic bening yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal di duga shabu dari saku celana yang di pakai oleh Sdr. Rembo;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rembo (belum diketahui keberadaannya) merangkai sedotan es dengan 1 (satu) buah botol bekas minuman, setelah itu Sdr. Rembo mengambil sedikit Shabu yang berada di dalam plastic klip tersebut, kemudian shabu tersebut di taruh di pucuk bagian atas sedotan tersebut lalu sedotan yang sudah berisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian Sdr. Rembo menyedot beberapa kali, setelah itu Sdr. Tekek juga menghisap beberapa kali dan Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap shabu bersama dengan Sdr. Rambo dan Sdr. Tekek, lalu plastic klip bening yang di dalamnya masih tersisa sedikit serbuk Kristal di duga shabu yang *tergeletak di lantai kos terdakwa adalah milik Sdr. Rambo*, kemudian Sdr. Rembo bilang ke Sdr. Tekek “*shabu sisa itu buat teman kamu saja sambil menunjuk kearah*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa", kemudian Sdr. Tetek dan Sdr. Rambo pulang, selanjutnya sisa shabu yang di kasih Sdr. Rambo tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa taruh di dalam laci lemari dalam kamar kos Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 23.50 wib ketika Terdakwa berada dalam kamar kos Omah Semar lantai 02 nomor 02 alamat. Jl. Setia Budi No. 35 Taman Asri Rt. 32/14, Kroyo, Kec. Karangmalang Kab. Sragen, perbuatan Terdakwa diketahui yang berwajib, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga selanjutnya yang berwajib mengamankan barang bukti tersebut;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat Plastik klip bening berisi serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup botol warna orange;
 - 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman;
 - 1 (satu) bendel plastic klip bening;

Selanjutnya terdakwa beserta barang tersebut dibawa ke Polres Sragen untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan *Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, serta tidak menggunakannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 831./NNF/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Kompol Ibnu Sutarto, S.T. Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Cab. Semarang dan Penata TK.I. Nur Taufik, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang:

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 831/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-1855/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan *berat bersih serbuk kristal 0,11053 gram* tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild;
- Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 1855/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *Metamfetamine* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika*;
- Setelah diperiksa Barang Bukti nomor BB – 1855/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10546 gram;
- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama: Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm) Nomor: R/ 0008 /III/KES.12/2023/Urkes tanggal 11 Maret 2023 dengan kesimpulan: pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Benzodiazepine Methamphetamine dan Amfetaminne;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum Nomor: R/170/III/KA/PB.06.01/2023/BNNK atas nama Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm), dengan kesimpulan: Tim Asesmen medis menyimpulkan Terdakwa penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkotika nasional dan internasional;
Tingkat pemakaian narkoba klien tahap pengguna coba pakai stimulansia (sabu) sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat jalan dengan sesi konseling adikasi dan konseling keluarga minimal 8 kali pertemuan di fasilitasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi, ditanda

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Team Pelaksana Asesmen Medis Dokter Seksi Rehabilitasi BNN Kota Surakarta dr. Astrid Kusuma Wardhani dan Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kota Surakarta Indri Setyorini, S.Psi. tanggal 11 Maret 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endro Sujito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Polisi sesuai dengan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama saksi Mat Arifin dan team dari Resnarkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai serta memakai Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa awalnya sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, anggota opsnel sat narkoba mendapat informasi bahwa di Kost omah semar lantai 2 nomor 2 yang beralamat di Jalan Setia Budi nomor 35 Taman Asri Rt32 Rw14, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sering dijadikan transaksi maupun untuk pesta narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian anggota opsnel melaporkan informasi kepada Kanit Opsnel Ipda Sriyadi, SH, dipimpin langsung oleh Kanit Opsnel Ipda Sriyadi, SH. Sekira pukul 22.00 WIB, menuju lokasi tersebut, dan saksi bersama saksi Mat Arifin dengan dibantu oleh anggota sat narkoba lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di garasi kost hendak keluar;
- Bahwa setelah itu, saksi suruh menuju kamarnya, dan saksi lakukan pengeledahan, disaksikan warga setempat yang bernama Sdr. Pardi dan di kamar tersebut ditemukan barang bukti tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kita bawa ke Resatnarkoba Polres Sragen untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan dalam saku celana Terdakwa, ditemukan1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold sedangkan dalam kamar, di dalam laci meja, ditemukan:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.Di bawah meja ditemukan:
 - 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup Botol warna orange;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika barang berupa narkoba jenis shabu kepunyaan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rembo (DPO) yang digunakan atau dipakai bersama Terdakwa dengan Sdr. Rembo (DPO) dan temannya lainnya;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan Positif;
- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa pernah dilakukan Assesment oleh BNNK Surakarta yang hasilnya sebagai Penyalahguna;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi rawat jalan dengan sesi konseling adikasi dan konseling keluarga minimal 8 kali pertemuan di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;
- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa tidak ada indikasi sebagai Pengedar atau penjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan atau memakai narkoba golongan I jenis Shabu dari pihak yang berwenang maupun pejabat yang berwenang yang berwenang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

2. Mat Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Polisi sesuai dengan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama saksi Endro Sujito dan team dari Resnarkoba Polres Sragen telah melakukan penangkapan dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai serta memakai Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa awalnya sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, anggota opsnsal sat narkoba mendapat informasi bahwa di Kost omah semar lantai 2 nomor 2 yang beralamat di Jalan Setia Budi nomor 35 Taman Asri Rt32 Rw14, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sering dijadikan transaksi maupun untuk pesta narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian anggota opsnsal melaporkan informasi kepada Kanit Opsnsal Ipda Sriyadi,SH, dipimpin langsung oleh Kanit Opsnsal Ipda Sriyadi,SH. Sekira pukul 22.00 WIB, menuju lokasi tersebut, dan saksi bersama saksi Endro Sujito dengan dibantu oleh anggota sat narkoba lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di garasi kost hendak keluar;
- Bahwa setelah itu, saksi suruh menuju kamarnya, dan saksi lakukan pengeledahan, disaksikan warga setempat yang bernama Sdr. Pardi dan di kamar tersebut ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kita bawa ke Resatnarkoba Polres Sragen untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan dalam saku celana Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold sedangkan dalam kamar, di dalam laci meja, ditemukan:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu,
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.

Di bawah meja ditemukan:

- 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup Botol warna orange;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika barang berupa narkoba jenis shabu kepunyaan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rembo (DPO) yang digunakan atau dipakai bersama Terdakwa dengan Sdr. Rembo (DPO) dan temannya lainnya;

- Bahwa setahu saksi dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan Positif;

- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa pernah dilakukan Assesment oleh BNNK Surakarta yang hasilnya sebagai Penyalahguna;

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi rawat jalan dengan sesi konseling adikasi dan konseling keluarga minimal 8 kali pertemuan di fasilitasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

- Bahwa setahu saksi jika Terdakwa tidak ada indikasi sebagai Pengedar atau penjual Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis Shabu dari pihak yang berwenang maupun pejabat yang berwenang yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

3. Pardi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta bantuan sebagai saksi oleh petugas, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.50 WIB di kamar kost Omah Semar lantai 2 nomor 2 yang beralamat di Jalan Setia Budi nomor 35 Taman Asri Rt032 Rw014, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;

- Bahwa menurut saksi jika Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan di dalam kamar kost Terdakwa berupa dalam saku celana Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold, dalam kamar, di dalam laci meja, ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan selain itu di bawah meja ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi:

- 2 (dua) buah sedotan warna hitam;

- 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup botol warna orange;

- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman;

- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan atas keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.50 WIB di kamar kost Omah Semar lantai 2 nomor 2 yang beralamat di Jalan Setia Budi nomor 35 Taman Asri Rt32 Rw14, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak



pidana memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman (shabu) oleh saksi Endro Sujito dan saksi Mat Arifin keduanya adalah Polisi dari Resnarkoba Polres Sragen bersama team lainnya;

- Bahwa setelah itu dilakukan oleh penggeledahan dan ditemukan ditemukan dalam saku celana Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold sedangkan dalam kamar, di dalam laci meja, ditemukan:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.

Di bawah meja ditemukan:

- 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup Botol warna orange;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara diberi oleh Sdr. Rembo (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Tekek (DPO) datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Rembo (DPO), yang mengaku beralamat di Rembang;
- Bahwa setelah itu mereka masuk ke kosan Terdakwa tersebut kemudian setelah masuk, Sdr. Rembo (DPO) bilang ke Terdakwa "njamu yoh";
- Bahwa kemudian Terdakwa tanya jamu opo? Lalu Sdr. Rembo (DPO) mengeluarkan plastik bening yang didalamnya berisi shabu dari saku celana yang dipakainya;
- Bahwa adapun cara menggunakan adalah Sdr. Rembo (belum diketahui keberadaannya/DPO) merangkai sedotan es dengan 1 (satu) buah botol bekas minuman, setelah itu Sdr. Rembo (DPO) mengambil sedikit Shabu yang berada di dalam plastik klip tersebut, kemudian shabu tersebut di taruh di pucuk bagian atas sedotan tersebut lalu sedotan yang sudah berisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas;



- Bahwa kemudian Sdr. Rembo menyedot beberapa kali, setelah itu Sdr. Tekek (DPO) juga menghisap beberapa kali dan Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap shabu bersama dengan Sdr. Rembo (DPO) dan Sdr. Tekek (DPO), plastik klip bening yang di dalamnya masih tersisa sedikit serbuk Kristal di duga shabu yang tergeletak di lantai kos Terdakwa, lalu Sdr. Rembo (DPO) berkata kepada Sdr. Tekek (DPO) kalau shabu sisa itu buat temannya sambil menunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. Tekek (DPO) dan Sdr. Rembo pulang, lalu sisa shabu yang di kasih Sdr. Rambo (DPO) buat Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna yang kemudian Terdakwa taruh di dalam laci lemari dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang bersama Sdr. Rembo (DPO) 1 (satu) kali, dengan Sdr. Tekek (DPO), 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai doping untuk pekerjaan Terdakwa karena bekerja sebagai sopir lintas Pulau agar tidak cepat capek, lelah dan juga tidak mudah mengantuk;
- Bahwa pernah dilakukan Assesment dan konseling juga dilakukan pemeriksa kejiwaan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Surakarta;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dilakukan test urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dapat mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu;
- 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan warna Hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan warna Hitam yang terangkai dengan tutup botol warna Orange;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 831./NNF/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Kopol Ibnu Sutarto, S.T. Jabatan Kaurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I. Eko Fery Prasetyo, S.Si Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata TK.I. Nur Taufik, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, :
 - Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 831/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-1855/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11053 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild;
 - Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm);
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 1855/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
 - Setelah diperiksa barang bukti nomor BB – 1855/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10546 gram;
- Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum Nomor: R/170/III/KA/PB.06.01/2023/BNNK atas nama Terdakwa Lukas Priyo

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm), dengan kesimpulan: Tim Asesmen medis menyimpulkan Terdakwa penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkoba nasional dan internasional;

Tingkat pemakaian narkoba klien tahap pengguna coba pakai stimulasi (sabu) sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat jalan dengan sesi konseling adikasi dan konseling keluarga minimal 8 kali pertemuan di fasilitasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga masyarakat atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi, ditanda tangani oleh Team Pelaksana Asesmen Medis Dokter Seksi Rehabilitasi BNN Kota Surakarta dr. Astrid Kusuma Wardhani dan Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kota Surakarta Indri Setyorini, S.Psi. tanggal 11 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.50 WIB di kamar kost Omah Semar lantai 2 nomor 2 yang beralamat di Jalan Setia Budi nomor 35 Taman Asri Rt32 Rw14, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menggunakan Narkoba golongan I dalam bukan tanaman (shabu) oleh saksi Endro Sujito dan saksi Mat Arifin keduanya bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Sragen;
- Bahwa setelah itu dilakukan oleh penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa, berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold sedangkan dalam kamar, di dalam laci meja, ditemukan:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu,
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.

Di bawah meja ditemukan:

- 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup Botol warna orange;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara diberi oleh Sdr. Rembo (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Tekek (DPO) datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Rembo (DPO), yang mengaku beralamat di Rembang;
- Bahwa setelah itu mereka masuk ke kosan Terdakwa tersebut kemudian setelah masuk, Sdr. Rembo (DPO) bilang ke Terdakwa "njamu yoh";
- Bahwa kemudian Terdakwa tanya jamu opo? Lalu Sdr. Rembo (DPO) mengeluarkan plastik bening yang didalamnya berisi shabu dari saku celana yang dipakainya;
- Bahwa adapun cara menggunakan adalah Sdr. Rembo (belum diketahui keberadaannya/DPO) merangkai sedotan es dengan 1 (satu) buah botol bekas minuman, setelah itu Sdr. Rembo (DPO) mengambil sedikit Shabu yang berada di dalam plastik klip tersebut, kemudian shabu tersebut di taruh di pucuk bagian atas sedotan tersebut lalu sedotan yang sudah berisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa kemudian Sdr. Rembo (DPO) menyedot beberapa kali, setelah itu Sdr. Tekek (DPO) juga menghisap beberapa kali dan Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap shabu bersama dengan Sdr. Rambo (DPO) dan Sdr. Tekek (DPO), plastik klip bening yang di dalamnya masih tersisa sedikit serbuk Kristal di duga shabu yang tergeletak di lantai kos Terdakwa, lalu Sdr. Rembo (DPO) berkata kepada Sdr. Tekek (DPO) kalau shabu sisa itu buat temannya sambil menunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. Tekek (DPO) dan Sdr. Rembo pulang (DPO), sedangkan sisa shabu yang di kasih Sdr. Rembo (DPO) buat Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna yang kemudian Terdakwa taruh di dalam laci lemari dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang bersama Sdr. Rembo (DPO) 1 (satu) kali, dengan Sdr. Tekek (DPO), 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai doping untuk pekerjaan Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sopir truk lintas pulau agar tidak cepat capek, lelah dan juga tidak mudah mengantuk;

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Assesment dan konseling juga dilakukan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Surakarta;

- Bahwa Terdakwa juga pernah dilakukan test urine dan hasilnya Positif;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 831./NNF/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Kopol Ibnu Sutarto, S.T. Jabatan Kurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I. Eko Fery Prasetyo, S.Si Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata TK.I. Nur Taufik, S.T, jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, :

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 831/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-1855/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11053 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild;

- Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm);

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 1855/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Setelah diperiksa barang bukti nomor BB – 1855/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10546 gram;

- Bahwa Sesuai Surat Keterangan Medis Hasil pemeriksaan Test Penyaring Urine atas nama: Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm) Nomor: R/ 0008 /III/KES.12/2023/Urkes tanggal 11 Maret 2023 dengan kesimpulan: pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Benzodiazepine Methamphetamine dan Amfetaminne;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum Nomor: R/170/III/KA/PB.06.01/2023/BNNK atas nama Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm), dengan kesimpulan: Tim Asesmen medis menyimpulkan Terdakwa penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkotika nasional dan internasional;

Tingkat pemakaian narkoba klien tahap pengguna coba pakai stimulan (sabu) sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat jalan dengan sesi konseling adiksi dan konseling keluarga minimal 8 kali pertemuan di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga masyarakat atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi, ditangani oleh Team Pelaksana Asesmen Medis Dokter Seksi Rehabilitasi BNN Kota Surakarta dr. Astrid Kusuma Wardhani dan Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kota Surakarta Indri Setyorini, S.Psi. tanggal 11 Maret 2023

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalah guna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalah Guna adalah orang baik orang perorangan atau termasuk korporasi dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam terminologi baru yaitu "Penyalah Guna " di ketentuan umum dinyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian sudah barang tentu harus ada orang/manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna " dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai Terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya pada awal persidangan ternyata sesuai dengan identitas yaitu Terdakwa **Lukas Priyo Darmawan Als Lukas Anak dari Suwaji (Alm)**, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 23.50 WIB di kamar kost Omah Semar lantai 2 nomor 2 yang beralamat di Jalan Setia Budi nomor 35 Taman Asri RT 32 RW 14, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dan Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu oleh saksi Endro Sujito dan saksi Mat Arifin keduanya bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Sragen dan pada saat pengeledahan pada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa ditemukan dalam saku celana Terdakwa, berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold sedangkan dalam kamar, di dalam laci meja, ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu sedang di bawah meja ditemukan 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan warna hitam, 2 (dua) buah sedotan warna hitam yang terangkai dengan tutup Botol warna orange, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman, 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Tekek (DPO) datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Rembo (DPO), yang mengaku beralamat di Rembang ke kosan Terdakwa kemudian setelah masuk, Sdr. Rembo (DPO) bilang ke Terdakwa "njamu yoh";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tanya jamu opo? Lalu Sdr. Rembo (DPO) mengeluarkan plastik bening yang didalamnya berisi shabu dari saku celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa adapun cara menggunakan adalah Sdr. Rembo (belum diketahui keberadaannya/DPO) merangkai sedotan es dengan 1 (satu) buah botol bekas minuman, setelah itu Sdr. Rembo (DPO) mengambil sedikit Shabu yang berada di dalam plastik klip tersebut, kemudian shabu tersebut di taruh di pucuk bagian atas sedotan tersebut lalu sedotan yang sudah berisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Sdr. Rembo (DPO) menyedot beberapa kali, setelah itu Sdr. Tekek (DPO) juga menghisap beberapa kali dan Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap shabu bersama dengan Sdr. Rambo (DPO) dan Sdr. Tekek (DPO), plastik klip bening yang di dalamnya masih tersisa sedikit serbuk Kristal di duga shabu yang tergeletak di lantai kos Terdakwa, lalu Sdr. Rembo (DPO) berkata kepada Sdr. Tekek (DPO) kalau shabu sisa itu buat temannya sambil menunjuk ke arah Terdakwa selanjutnya Sdr. Tekek (DPO) dan Sdr. Rambo (DPO) pulang, sedangkan sisa shabu yang di kasih Sdr. Rembo (DPO) buat Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang kemudian Terdakwa taruh di dalam laci lemari dalam kamar kos Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang bersama Sdr. Rembo 1 (DPO) (satu) kali, dengan Sdr. Tekek (DPO), (tiga) kali dan Terdakwa mengakui jika memakai Narkotika jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai doping untuk pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk lintas pulau agar tidak cepat capek, lelah dan juga tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I Jenis sabu diperoleh karena diberi oleh Sdr. Rembo (DPO) ketika teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tekek (DPO) dan Sdr. Rembo (DPO) datang ke kosan Terdakwa kemudian mereka mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan/sakit yang mendapat resep dari dokter terkait untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI serta Terdakwa sendiri menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dilakukan Assesment dan konseling juga dilakukan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Surakarta sebagaimana diperkuat dari Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum Nomor: R/170/III/KA/PB.06.01/2023/BNNK atas nama Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas Anak dari Suwaji (Alm), dengan kesimpulan: Tim Asesmen medis menyimpulkan Terdakwa penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkoba nasional dan internasional;

- Tingkat pemakaian narkoba klien tahap pengguna coba pakai stimulansia (sabu) sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat jalan dengan sesi konseling adikasi dan konseling keluarga minimal 8 kali pertemuan di fasilitasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi, ditanda tangani oleh Team Pelaksana Asesmen Medis Dokter Seksi Rehabilitasi BNN Kota Surakarta dr. Astrid Kusuma Wardhani dan Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kota Surakarta Indri Setyorini, S.Psi. tanggal 11 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah dilakukan test urine dan hasilnya Positif sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Medis hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan test penyaring Urine atas nama: Lukas Priyo Darmawan Als Lukas Anak dari Suwaji (Alm) Nomor: R/ 0008 /III/KES.12/2023/Urkes tanggal 11 Maret 2023 dengan kesimpulan: pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Benzodiazepine Methamphetamine dan Amfetaminne;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 831./NNF/2023, tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Kopol Ibnu Sutarto, S.T. Jabatan Kurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I. Eko Fery Prasetyo, S.Si., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata TK.I., Nur Taufik, S.T., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang:

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 831/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-1855/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11053 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild;
- Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas Anak dari Suwaji (Alm);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 1855/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Setelah diperiksa barang bukti nomor BB – 1855/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10546 gram;

Menimbang, bahwa berpedoman pada SEMA No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang diperkuat dengan SEMA No. 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan berdasarkan fakta hukum jika Narkotika Golongan I jenis sabu sebagai barang bukti dengan No. Lab: 831/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak seal dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-1855/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11053 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB – 1855/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10546 gram dan diperkuat dengan Assesment dan konseling juga dilakukan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Surakarta sebagaimana diperkuat dari Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum Nomor: R/170/III/KA/PB.06.01/2023/BNNK atas nama Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm), dengan kesimpulan: Tim Asesmen medis menyimpulkan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkotika nasional dan internasional; Dan Tingkat pemakaian narkoba klien tahap pengguna coba pakai stimulasi (sabu) sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, rehabilitasi rawat jalan dengan sesi konseling adikasi dan konseling keluarga minimal 8 kali pertemuan di fasilitasi lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi, ditanda tangani oleh Team Pelaksana Asesmen Medis Dokter Seksi Rehabilitasi BNN Kota Surakarta dr. Astrid Kusuma Wardhani dan Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kota Surakarta Indri Setyorini, S.Psi. tanggal 11 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis Penyalah Guna sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut diatas;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maupun bukti surat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 831/NNF/2023, tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang, Kopol Ibnu Sutarto, S.T., Jabatan Kurnarko pada Sub Bidang Narkotika Labfor Cab. Semarang, Penata TK.I., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan Penata

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK.I., Nur Taufik, S.T., Jabatan Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang:

- Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 831/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka di beri nomor barang bukti BB-1855/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11053 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild;
- Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Lukas Priyo Darmawan Als Lukas Anak dari Suwaji (Alm);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 1855/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Setelah diperiksa barang bukti nomor BB – 1855/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10546 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis hasil pemeriksaan test penyaring Urine atas nama: Lukas Priyo Darmawan Als Lukas Anak dari Suwaji (Alm) Nomor: R/ 0008 /III/KES.12/2023/Urkes tanggal 11 Maret 2023 dengan kesimpulan: pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine ditemukan hasil Positive mengandung Benzodiazepine Methamphetamine dan Amfetaminne;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Tekek (DPO) datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Rembo (DPO), yang mengaku beralamat di Rembang ke kosan Terdakwa kemudian setelah masuk, dan mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika Golongan jenis sabu, selanjutnya Sdr. Rembo (DPO) mengeluarkan plastik bening yang didalamnya berisi shabu dari saku celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa adapun cara menggunakan adalah Sdr. Rembo (belum diketahui keberadaannya/DPO) merangkai sedotan es dengan 1 (satu) buah botol bekas minuman, setelah itu Sdr. Rembo (DPO) mengambil sedikit Shabu yang berada di dalam plastik klip tersebut, kemudian shabu tersebut di taruh di pucuk bagian atas sedotan tersebut lalu sedotan yang sudah berisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian Sdr.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Rembo (DPO) menyedot beberapa kali, setelah itu Sdr. Tekek (DPO) juga menghisap beberapa kali dan Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap shabu bersama dengan Sdr. Rambo (DPO) dan Sdr. Tekek (DPO), plastik klip bening yang di dalamnya masih tersisa sedikit serbuk Kristal di duga shabu yang tergeletak di lantai kos Terdakwa, lalu Sdr. Rembo (DPO) berkata kepada Sdr. Tekek (DPO) kalau shabu sisa itu buat temannya sambil menunjuk ke arah Terdakwa selanjutnya Sdr. Tekek (DPO) dan Sdr. Rembo (DPO) pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang bersama Sdr. Rembo 1 (DPO) (satu) kali, dengan Sdr. Tekek (DPO), (tiga) kali dan Terdakwa mengakui jika memakai Narkotika jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai doping untuk pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk lintas pulau agar tidak cepat capek, lelah dan juga tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I Jenis sabu diperoleh karena diberi oleh Sdr. Rembo (DPO) ketika teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tekek (DPO) dan Sdr. Rembo (DPO) datang ke kosan Terdakwa kemudian mereka mengajak Terdakwa untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan/sakit yang mendapat resep dari dokter terkait untuk memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI serta Terdakwa sendiri menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah juga terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu, 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna Merah yang di dalamnya berisi: 2 (dua) buah sedotan warna Hitam, 2 (dua) buah sedotan warna Hitam yang terangkai dengan tutup botol warna Orange, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman, 1 (satu) bendel plastik klip bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Lukas Priyo Darmawan Als Lukas anak dari Suwaji (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu;
 - 1 (satu) buah kardus bekas tempat sepatu warna Merah yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah sedotan warna Hitam;
 - 2 (dua) buah sedotan warna Hitam yang terangkai dengan tutup botol warna Orange;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Gold;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Awani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Sefitrios, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.